



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Suwadi bin Maksum (Alm);**
Tempat Lahir : Jambi;
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 4 Mei 1966;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Depati Purbo, RT. 016 Kelurahan Pematang Sulus, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan 22 April 2021;

Terdakwa diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan 24 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Hajis Messah, S.H., Heri Canra, S.H., dan Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., masing-masing adalah

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada LBH TANJUNG JABUNG yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 56/Pen.Pid.Sus/BH/2021/PN Tjt tertanggal 8 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 89/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 3 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 3 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Nomor Register: PDM-43/TJT/Enz.2/08/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUWADI Bin MAKSUM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”** melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUWADI Bin MAKSUM (Alm)** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan** pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, menyatakan pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-43/TJT/Enz.2/08/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **SUWADI Bin MAKSUM (Alm)** bersama dengan **saksi SUSANTO Bin SUROTO** (dilakukan penuntutan terpisah) dan **saksi SULISTIONO Bin MARIJAN (Alm)** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Pandan Mukti RT. 013 Desa Pandan Makmur Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

➤ Berawal pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa yang berada di rumahhya yang beralamat di kota Jambi ditelepon oleh saksi Sulistiono untuk membawakan narkotika jenis shabu yang berada pada saksi Susanto dan terdakwa menyetujui permintaan saksi Sulistiono tersebut, lalu keesokan harinya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menelepon saksi Susanto untuk menyampaikan permintaan saksi Sulistiono kemudian pada hari minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa kembali menelepon saksi Susanto untuk menanyakan waktu berangkat mengantarkan narkotika jenis shabu lalu sekira pukul 22.00 WIB saksi Susanto menelepon balik terdakwa untuk mengajak berangkat ke Muara Sabak mengantarkan narkotika jenis shabu pesanan saksi Sulistiono tersebut. Kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Susanto dengan menggunakan sepeda lalu setibanya di rumah saksi Susanto,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tjt



terdakwa mengajak saksi Susanto untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu terlebih dahulu, setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu kemudian terdakwa bersama saksi Susanto langsung berangkat menuju Muara Sabak dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekira pukul 00.00 WIB terdakwa bersama saksi Susanto sampai di Muara Sabak lalu saksi Susanto menelepon saksi Sulistiono dengan menggunakan Handphone milik terdakwa dengan perkataan "dimano pakde" lalu saksi Sulistiono menjawab "di pondok" kemudian terdakwa bersama saksi Susanto langsung pergi ke pondok tempat saksi Sulistiono beraada lalu setibanya di pondok saksi Susanto langsung menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Sulistiono selanjutnya terdakwa bersama saksi Susanto dan saksi Sulistiono langsung mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian setelah selesai terdakwa bersama saksi Susanto pergi memancing ikan di dekat pondok tersebut, lalu sekira pukul 10.30 terdakwa bersama saksi Susanto dan saksi Sulistiono pergi ke rumah saksi Sulistiono yang beralamat di Dusun Pandan Mukti RT. 013 Desa Pandan Makmur Kec. Geragai, lalu setelah sampai di rumah saksi Sulistiono, terdakwa bersama saksi Susanto duduk-duduk di dalam rumah sedangkan saksi Sulistiono pergi keluar rumah, selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi Wikal Saputra bersama saksi Yuri Ardika dan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur lainnya melakukan penggeledahan badan terdakwa dan saksi Susanto namun tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu melainkan hanya 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik terdakwa, selanjutnya sekira 1 (satu) jam kemudian datang saksi Sulistiono masuk ke dalam rumah sehingga dilakukan penggeledahan badan saksi Sulistiono sehingga ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah, kemudian terdakwa bersama saksi Susanto dan saksi Sulistiono beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 20 April 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang di



dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,48 gram;

Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.01.21.1406 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **SUWADI Bin MAKSUM (Alm)** bersama dengan **saksi SUSANTO Bin SUROTO** (dilakukan penuntutan terpisah) dan **saksi SULISTIONO Bin MARIJAN (Alm)** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu bulan April 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Pandan Mukti RT. 013 Desa Pandan Makmur Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan ata pemufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa yang berada di rumahhya yang beralamat di kota Jambi ditelepon oleh saksi Sulistiono untuk membawakan narkotika jenis shabu yang berada pada saksi Susanto dan terdakwa menyetujui permintaan saksi Sulistiono tersebut, lalu keesokan harinya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menelepon saksi Susanto untuk menyampaikan permintaan saksi Sulistiono kemudian pada hari minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa kembali menelepon saksi Susanto untuk menanyakan waktu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tjt



berangkat mengantarkan narkoba jenis shabu lalu sekira pukul 22.00 WIB saksi Susanto menelepon balik terdakwa untuk mengajak berangkat ke Muara Sabak mengantarkan narkoba jenis shabu pesanan saksi Sulistiono tersebut. Kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Susanto dengan menggunakan sepeda lalu setibanya di rumah saksi Susanto, terdakwa mengajak saksi Susanto untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu terlebih dahulu, setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu kemudian terdakwa bersama saksi Susanto langsung berangkat menuju Muara Sabak dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekira pukul 00.00 WIB terdakwa bersama saksi Susanto sampai di Muara Sabak lalu saksi Susanto menelepon saksi Sulistiono dengan menggunakan Handphone milik terdakwa dengan perkataan "dimano pakde" lalu saksi Sulistiono menjawab "di pondok" kemudian terdakwa bersama saksi Susanto langsung pergi ke pondok tempat saksi Sulistiono berada lalu setibanya di pondok saksi Susanto langsung menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Sulistiono selanjutnya terdakwa bersama saksi Susanto dan saksi Sulistiono langsung mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian setelah selesai terdakwa bersama saksi Susanto pergi memancing ikan di dekat pondok tersebut, lalu sekira pukul 10.30 terdakwa bersama saksi Susanto dan saksi Sulistiono pergi ke rumah saksi Sulistiono yang beralamat di Dusun Pandan Mukti RT. 013 Desa Pandan Makmur Kec. Geragai, lalu setelah sampai di rumah saksi Sulistiono, terdakwa bersama saksi Susanto duduk-duduk di dalam rumah sedangkan saksi Sulistiono pergi keluar rumah, selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi Wikal Saputra bersama saksi Yuri Ardika dan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur lainnya melakukan penggeledahan badan terdakwa dan saksi Susanto namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu melainkan hanya 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik terdakwa, selanjutnya sekira 1 (satu) jam kemudian datang saksi Sulistiono masuk ke dalam rumah sehingga dilakukan penggeledahan badan saksi Sulistiono sehingga ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah, kemudian terdakwa bersama saksi Susanto dan saksi Sulistiono beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 20 April 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,48 gram;

Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.01.21.1406 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wikal Saputra Bin M. Sabli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saksi Sulistiono yang beralamat di Desa Pandan Makmur, RT 13, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Sulistiono dan Saksi Susanto;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Kecamatan Geragai, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penyelidikan di Kecamatan Geragai dan pada pukul 12:00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mencurigai rumah Saksi Sulistiono, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur segera melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa bersama Saksi Susanto sedang duduk di rumah Saksi Sulistiono, tidak lama kemudian Saksi Sulistiono datang dari kebun, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi Susanto dan Saksi Sulistiono dan menyita 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dari Saksi Sulistiono, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Saksi Susanto, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dari Terdakwa;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Susanto sedang duduk di rumah Saksi Sulistiono;
- Bahwa, dalam penangkapan, dari Terdakwa anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menyita 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Susanto berada di rumah Saksi Sulistiono untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Saksi Sulistiono;
- Bahwa, Saksi Sulistiono membeli 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dari Saksi Susanto dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun baru dibayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi Susanto dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dalam bentuk 1 (satu) buah plastic klip kepada Saksi Sulistiono, kemudian Saksi Sulistiono membagi 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) buah plastic klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Saksi Sulistiono memesan narkotika jenis sabu dari Saksi Susanto melalui handphone;

Terhadap keterangan Saksi Wikal, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Yuri Ardika Bin Pahrozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saksi Sulistiono yang beralamat di Desa Pandan Makmur, RT 13, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Sulistiono dan Saksi Susanto;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Kecamatan Geragai, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penyelidikan di Kecamatan Geragai dan pada pukul 12:00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mencurigai rumah Saksi Sulistiono, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur segera melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa bersama Saksi Susanto sedang duduk di rumah Saksi Sulistiono, tidak lama kemudian Saksi Sulistiono datang dari kebun, kemudian anggota Satres Narkoba

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi Susanto dan Saksi Sulistiono dan menyita 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dari Saksi Sulistiono, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Saksi Susanto, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dari Terdakwa;

- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Susanto sedang duduk di rumah Saksi Sulistiono;
- Bahwa, dalam penangkapan, dari Terdakwa anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menyita 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Susanto berada di rumah Saksi Sulistiono untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Saksi Sulistiono;
- Bahwa, Saksi Sulistiono membeli 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dari Saksi Susanto dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun baru dibayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi Susanto dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dalam bentuk 1 (satu) buah plastic klip kepada Saksi Sulistiono, kemudian Saksi Sulistiono membagi 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) buah plastic klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Saksi Sulistiono memesan narkoba jenis sabu dari Saksi Susanto melalui handphone;

Terhadap keterangan Saksi Yuri, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Susanto Bin Suroto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saksi Sulistiono yang beralamat di Desa Pandan Makmur, RT 13, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Sulistiono dan Saksi;

Bahwa, dalam penangkapan tersebut anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menyita 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dari Saksi Sulistiono, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Saksi, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dari Terdakwa;

Bahwa, awalnya Saksi Sulistiono menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu, kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Saksi Sulistiono memesan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu, kemudian Saksi menghubungi Zakaria dan Herman untuk membeli narkoba jenis sabu untuk kemudian dijual kepada Saksi Sulistiono, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Zakaria dan Herman, Saksi bersama dengan Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Saksi Sulistiono ke rumah Saksi Sulistiono di Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian setelah bertemu dengan Saksi Sulistiono, Saksi segera menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan Saksi Sulistiono, kemudian Saksi Sulistiono bersama dengan Terdakwa dan Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa, Saksi menyerahkan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dalam bentuk 1 (satu) buah plastic klip kepada Saksi Sulistiono, kemudian Saksi Sulistiono membagi 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) buah plastic klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu;

Bahwa, Saksi menjual 1 (satu) gram narkoba jenis sabu kepada Saksi Sulistiono dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun baru dibayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi Sulistiono berjanji untuk menyerahkan tanah seluas 2 hektar untuk digarap oleh Terdakwa dan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Susanto, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Sulistiono Bin Marijan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;

Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Pandan Makmur, RT 13, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi dan Saksi Susanto;

Bahwa, dalam penangkapan tersebut anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menyita 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dari Saksi, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Saksi Susanto, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dari Terdakwa;

Bahwa, 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu adalah milik Saksi;

Bahwa, awalnya Saksi Sulistiono menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Susanto datang ke rumah Saksi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Saksi, kemudian setelah bertemu dengan Saksi, Saksi Susanto segera menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan Saksi, kemudian Saksi mengajak Terdakwa dan Saksi Susanto untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa, Saksi Susanto menyerahkan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dalam bentuk 1 (satu) buah plastic klip kepada Saksi, kemudian Saksi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membagi 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) buah plastic klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu;

Bahwa, Saksi Susanto menjual 1 (satu) gram narkotika jenis sabu kepada Saksi dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun baru Saksi bayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Bahwa, pada pesanan pertama, Saksi memesan paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

Bahwa, Saksi memberikan janji kepada Saksi Susanto dan Terdakwa untuk menyerahkan tanah seluas 2 (dua) hektar untuk masing-masing Terdakwa dan Saksi Susanto;

Terhadap keterangan Saksi Sulistiono, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Suwadi bin Maksum (Alm);

Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar;

Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saksi Sulistiono yang beralamat di Desa Pandan Makmur, RT 13, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Sulistiono dan Saksi Susanto;

Bahwa, pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 20:00 WIB, Saksi Sulistiono menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 13:00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Susanto dan mengatakan bahwa Saksi Sulistiono memesan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu, pada saat itu Terdakwa juga memberikan nomor Saksi



Sulistiono kepada Saksi Susanto sehingga Saksi Sulistiono dan Saksi Susanto dapat membicarakan harga narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 22:00 WIB, Terdakwa dan Saksi Susanto berangkat menuju rumah Saksi Sulistiono di Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian sekitar pukul 00:00 WIB, Terdakwa dan Saksi Susanto sampai pondok milik Saksi Sulistiono di daerah Geragai, kemudian setelah bertemu dengan Saksi Sulistiono, Saksi Susanto segera menyerahkan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu kepada Saksi Sulistiono, kemudian Saksi Sulistiono mengajak Terdakwa dan Saksi Susanto untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di pondok milik Saksi Sulistiono, kemudian Saksi Susanto dan Terdakwa beristirahat di pondok tersebut, kemudian Pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 10:30 WIB, Terdakwa dan Saksi Susanto pergi ke rumah Saksi Sulistiono, saat itu Saksi Sulistiono masih tinggal di pondok, kemudian sekitar pukul 12:00 WIB, saat sedang duduk-duduk, Terdakwa dan Saksi Susanto ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi Sulistiono pulang ke rumahnya dan langsung ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, kemudian Terdakwa, Saksi Susanto dan Saksi Sulistiono digeledah oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur dan ditemukan 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang diakui adalah milik Saksi Sulistiono;

Bahwa, dalam penangkapan tersebut anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menyita 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dari Saksi Sulistiono, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Saksi Susanto, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dari Terdakwa;

Bahwa, Saksi Susanto menjual 1 (satu) gram narkoba jenis sabu kepada Saksi Sulistiono dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun baru Saksi Sulistiono bayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Bahwa, Saksi Susanto menyerahkan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dalam bentuk 1 (satu) buah plastic klip kepada Saksi Sulistiono, kemudian Saksi Sulistiono membagi 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) buah plastic klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu;

Bahwa, Terdakwa membantu Saksi Sulistiono untuk mendapatkan narkoba jenis sabu karena Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;

Bahwa, Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2020;

Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan alat bukti Surat berupa:

Berita Acara Penimbangan Nomor /10777.00/2021 tanggal 20 April 2021 yang ditandatangani Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak, serta diketahui/disaksikan Briptu M. Ade Akbar dan Saksi Sulistiono, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak yang menjelaskan 2 (dua) buah plastic klip warna bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga berisi Narkoba jenis sabu memiliki berat plastic barang bukti 0,28 gram (nol koma dua delapan gram), total berat bersih sabu sejumlah 0,48 gram (nol koma empat delapan gram), berat kotor sabu untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,14 gram (nol koma satu empat gram), dan berat bersih plastic untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,02 gram (nol koma nol dua gram);

Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.04.21.1406 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi, Armeiny Romita, S.Si, Apt., yang menjelaskan bahwa contoh yang diterima di Lab dengan nomor kode 0391-21.088.01.16.05.0391.K berupa 1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk Kristal putih bening dengan berat kotor 0,14 gram (nol koma satu empat gram) dan berat bersih 0,02 gram (nol koma nol dua gram) mengandung Methamphetamine (bukan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-51/04/15-06/2021/BNNK-TJT tanggal 20 April 2021 terhadap terperiksa yang bernama Suwadi Bin Maksum (Alm), yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung sebagai Dokter Pemeriksa dan Wahyu Firman, Am.AK., sebagai Petugas Pemeriksa Urin dengan hasil terperiksa dinyatakan Positif (+) Methamphetamine dan Amphetamine sehingga terperiksa terindikasi menggunakan narkotika;
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit handphone Merek Nokia warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan barang-barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saksi Sulistiono yang beralamat di Desa Pandan Makmur, RT 13, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Bahwa, benar Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Sulistiono dan Saksi Susanto;

Bahwa, benar pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Susanto sedang duduk di rumah Saksi Sulistiono;

Bahwa, benar dalam penangkapan tersebut anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menyita 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dari Saksi Sulistiono, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan uang sejumlah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Saksi Susanto, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dari Terdakwa;

Bahwa, benar 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Sulistiono yang dibeli dari Saksi Susanto melalui perantaraan Terdakwa;

Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 20:00 WIB, Saksi Sulistiono menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 13:00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Susanto dan mengatakan bahwa Saksi Sulistiono memesan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu, pada saat itu Terdakwa juga memberikan nomor Saksi Sulistiono kepada Saksi Susanto sehingga Saksi Sulistiono dan Saksi Susanto dapat membicarakan harga narkotika jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 22:00 WIB, Terdakwa dan Saksi Susanto berangkat menuju rumah Saksi Sulistiono di Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian sekitar pukul 00:00 WIB, Terdakwa dan Saksi Susanto sampai di pondok milik Saksi Sulistiono di daerah Geragai, kemudian setelah bertemu dengan Saksi Sulistiono, Saksi Susanto segera menyerahkan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu kepada Saksi Sulistiono, kemudian Saksi Sulistiono mengajak Terdakwa dan Saksi Susanto untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di pondok milik Saksi Sulistiono, kemudian Saksi Susanto dan Terdakwa beristirahat di pondok tersebut, kemudian Pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 10:30 WIB, Terdakwa dan Saksi Susanto pergi ke rumah Saksi Sulistiono, saat itu Saksi Sulistiono masih tinggal di pondok, kemudian sekitar pukul 12:00 WIB, saat sedang duduk-duduk di rumah Saksi Sulistiono, Terdakwa dan Saksi Susanto ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi Sulistiono pulang ke rumahnya dan langsung ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, kemudian Terdakwa, Saksi Susanto dan Saksi Sulistiono digeledah oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur dan ditemukan 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang diakui adalah milik Saksi Sulistiono;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar Saksi Susanto menjual 1 (satu) gram narkotika jenis sabu kepada Saksi Sulistiono dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun baru Saksi Sulistiono bayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa, benar Saksi Susanto menyerahkan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dalam bentuk 1 (satu) buah plastic klip kepada Saksi Sulistiono, kemudian Saksi Sulistiono membagi 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) buah plastic klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu;

Bahwa, benar dalam perkara *a quo* Terdakwa membantu Saksi Sulistiono untuk mendapatkan narkotika jenis sabu karena Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;

Bahwa, benar Saksi Sulistiono sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis sabu melalui Terdakwa;

Bahwa, benar Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2020;

Bahwa, benar 1 (satu) unit handphone Merek Nokia warna hitam digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Sulistiono dan Saksi Suwadi;

Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor / 10777.00/2021 tanggal 20 April 2021 yang ditandatangani Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak, serta diketahui/disaksikan Briptu M. Ade Akbar dan Saksi Sulistiono, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak yang menjelaskan 2 (dua) buah plastic klip warna bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga berisi Narkotika jenis sabu memiliki berat plastic barang bukti 0,28 gram (nol koma dua delapan gram), total berat bersih sabu sejumlah 0,48 gram (nol koma empat delapan gram), berat kotor sabu untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,14 gram (nol koma satu empat gram), dan berat bersih plastic untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,02 gram (nol koma nol dua gram);

Bahwa, benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor:

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.98.982.04.21.1406 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi, Armeiny Romita, S.Si, Apt., yang menjelaskan bahwa contoh yang diterima di Lab dengan nomor kode 0391-21.088.01.16.05.0391.K berupa 1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk Kristal putih bening dengan berat kotor 0,14 gram (nol koma satu empat gram) dan berat bersih 0,02 gram (nol koma nol dua gram) mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa, benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-51/04/15-06/2021/BNNK-TJT tanggal 20 April 2021 terhadap terperiksa yang bernama Suwadi Bin Maksum (Alm), yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung sebagai Dokter Pemeriksa dan Wahyu Firman, Am.AK., sebagai Petugas Pemeriksa Urin dengan hasil terperiksa dinyatakan Positif (+) Methamphetamine dan Amphetamine sehingga terperiksa terindikasi menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

3. Perbuatan tersebut merupakan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur pertama, “setiap orang”, adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang mana subjek hukum tersebut taat kepada aturan Hukum pidana Indonesia dan subyek hukum tersebut harus sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Suwadi bin Maksum (Alm)** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukkan benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencarikan pembeli benda yang dijual tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, dimana jenis-jenis Narkotika Golongan I diatur dalam ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saksi Sulistiono yang beralamat di Desa Pandan Makmur, RT 13, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Sulistiono dan Saksi Susanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 20:00 WIB, Saksi Sulistiono menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 13:00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Susanto dan mengatakan bahwa Saksi Sulistiono memesan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu, pada saat itu Terdakwa juga memberikan nomor Saksi Sulistiono kepada Saksi Susanto sehingga Saksi Sulistiono dan Saksi Susanto dapat membicarakan harga narkotika jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 22:00 WIB, Terdakwa dan Saksi Susanto berangkat menuju rumah Saksi Sulistiono di Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian sekitar pukul 00:00 WIB, Terdakwa dan Saksi Susanto sampai di pondok milik Saksi Sulistiono di daerah Geragai, kemudian setelah bertemu dengan Saksi Sulistiono, Saksi Susanto segera menyerahkan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu kepada Saksi Sulistiono, kemudian Saksi Sulistiono mengajak Terdakwa dan Saksi Susanto untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di pondok milik Saksi Sulistiono, kemudian Saksi Susanto dan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa beristirahat di pondok tersebut, kemudian Pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 10:30 WIB, Terdakwa dan Saksi Susanto pergi ke rumah Saksi Sulistiono, saat itu Saksi Sulistiono masih tinggal di pondok, kemudian sekitar pukul 12:00 WIB, saat sedang duduk-duduk di rumah Saksi Sulistiono, Terdakwa dan Saksi Susanto ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi Sulistiono pulang ke rumahnya dan langsung ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, kemudian Terdakwa, Saksi Susanto dan Saksi Sulistiono digeledah oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur dan ditemukan 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang diakui adalah milik Saksi Sulistiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam penangkapan tersebut anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menyita 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dari Saksi Sulistiono, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Saksi Susanto, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor / 10777.00/2021 tanggal 20 April 2021, 2 (dua) buah plastic klip warna bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga berisi Narkotika jenis sabu memiliki berat plastic barang bukti 0,28 gram (nol koma dua delapan gram), total berat bersih sabu sejumlah 0,48 gram (nol koma empat delapan gram), berat kotor sabu untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,14 gram (nol koma satu empat gram), dan berat bersih plastic untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,02 gram (nol koma nol dua gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.04.21.1406 tanggal 26 April 2021, contoh yang diterima di Lab dengan nomor kode 0391-21.088.01.16.05.0391.K berupa 1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk Kristal putih bening dengan berat kotor 0,14 gram (nol koma satu empat gram) dan berat bersih 0,02 gram (nol koma nol dua gram) mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Methamphetamine terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Susanto, dan Saksi Sulistiono merupakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 2 (dua) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Sulistiono yang dibeli dari Saksi Susanto melalui perantara Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Susanto menjual 1 (satu) gram narkotika jenis sabu kepada Saksi Sulistiono dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun baru Saksi Sulistiono bayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Susanto menyerahkan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dalam bentuk 1 (satu) buah plastic klip kepada Saksi Sulistiono, kemudian Saksi Sulistiono membagi 1 (satu) buah plastic klip tersebut menjadi 2 (dua) buah plastic klip kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Sulistiono sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis sabu melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam perkara *a quo* Terdakwa membantu Saksi Sulistiono untuk mendapatkan narkotika jenis sabu karena Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa berperan sebagai perantara transaksi jual beli narkotika jenis sabu antara Saksi Susanto dengan Saksi Sulistiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukanlah pihak yang disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta tidak memiliki izin dari yang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang dan tidak mempunyai dokumen yang sah untuk memiliki dan mengedarkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri dan orang lain;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Perbuatan tersebut Merupakan Percobaan Atau Permufakatan Jahat”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saksi Sulistiono yang beralamat di Desa Pandan Makmur, RT 13, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena menjadi perantara dalam transaksi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Sulistiono dan Saksi Susanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 20:00 WIB, Saksi Sulistiono menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 13:00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Susanto dan mengatakan bahwa Saksi Sulistiono memesan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu, pada saat itu Terdakwa juga memberikan nomor Saksi Sulistiono kepada Saksi Susanto sehingga Saksi Sulistiono dan Saksi Susanto dapat membicarakan harga narkotika jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 22:00 WIB, Terdakwa dan Saksi Susanto berangkat menuju rumah Saksi Sulistiono di

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian sekitar pukul 00:00 WIB, Terdakwa dan Saksi Susanto sampai di pondok milik Saksi Sulistiono di daerah Geragai, kemudian setelah bertemu dengan Saksi Sulistiono, Saksi Susanto segera menyerahkan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu kepada Saksi Sulistiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Susanto menjual 1 (satu) gram narkotika jenis sabu kepada Saksi Sulistiono dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun baru Saksi Sulistiono bayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam perkara *a quo* Terdakwa membantu Saksi Sulistiono untuk mendapatkan narkotika jenis sabu karena Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam perkara *a quo*, Terdakwa berperan sebagai perantara transaksi jual beli narkotika jenis sabu antara Saksi Susanto dengan Saksi Sulistiono;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, yaitu "*Secara Melawan Hukum Dan Dengan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain menjatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1 (satu) unit handphone Merek Nokia warna hitam;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah melakukan perbuatannya lebih dari 1 (satu) kali;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suwadi bin Maksun (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Dan Dengan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit handphone Merek Nokia warna hitam

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh Adji Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., dan Esa Pratama Putra Daeli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mustofa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Doni Hendry Wijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Adji Prakoso, S.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mustofa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)